



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **ANDI RAHMAN WAHID Als ANDI Bin JAJANG WAHID**
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 09 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cibodas Rt. 005 Rw. 001 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Berijazah)

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **M. RIDWAN Als OMPONG Bin H. USMAN (AIm)**
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 24 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasir Koneng Rt. 003 Rw. 011 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nanda Wiekeu Rahmawati, SH.,MM dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum berdasarkan kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID AIs ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN AIs OMPONG Bin H. USMAN (AIm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana menurut

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID Ais ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN Ais OMPONG Bin H. USMAN (AIm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas plastik taro didalamnya berisikan plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah Helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu. Berat kotor seluruhnya yaitu 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna putih;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID Als ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN Als OMPONG Bin H. USMAN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Sekira jam 00.30 Wib. awalnya Terdakwa 1. **ANDI** menerima telpon dari BONCEL MINI (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu didaerah Cipanas Cianjur dengan janji akan diberi upah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa 1. **ANDI** pun meyanggupinya, kemudian Terdakwa 1. **ANDI** mengajak Terdakwa 2. **M. RIDWAN** untuk ikut mengambil shabu tersebut yang juga disetujuinya oleh terdakwa 2. **M. RIDWAN**, selanjutnya para terdakwa berangkat ketempat sesuai arahan dari BONCEL MINI (DPO/Daftar Pencarian Orang) tersebut, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, yang dikemudikan oleh Terdakwa 2. **M. RIDWAN**, kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa 1. **ANDI** ditelpon lagi oleh BONCEL MINI (DPO) yang memberi petunjuk kepada terdakwa 1. **ANDI** bersama dengan terdakwa 2. **M. RIDWAN** untuk mengambil shabu-shabu disebelang SPBU disimpan dipinggir Masjid ada bata tembok tersimpan di atasnya dan Terdakwa 1. **ANDI** pun menemukan paketan Narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut, selanjutnya para terdakwa berangkat kearah Cianjur dan sempat berhenti disekitar SPBU Warungkondang, kemudian Terdakwa **1. ANDI** mengambil / menyisihkan sebagian kecil shabu bertujuan akan digunakan bersama dengan Terdakwa **2. M. RIDWAN**, setelah itu terdakwa **1. ANDI** bersama dengan terdakwa **2. M. RIDWAN** melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti disekitar Pasar Gekbrong sambil menunggu perintah BONCEL MINI (DPO) selanjutnya, dan saat itu para terdakwa pun menerima telpon dari BONCEL MINI (DPO) menyuruh berangkat kedaerah Sukalarang untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang suruhan BONCEL MINI (DPO).
- Kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib ketika para terdakwa berada disekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, pada saat sedang menunggu seseorang yang akan mengambil shabu tersebut tiba-tiba datang saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIADI dan saksi KELIEK BUDI H (ketiga saksi adalah merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota polisi tersebut langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitasnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian anggota Polisi langsung mengamankan Mereka terdakwa berikut barang bukti dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan bertuliskan TARO berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,1792 gram (No. BB 1201/2020/OF) ;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4315 gram (No. BB 1202/2020/OF) ;

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB 1201/2020/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 47,0969 gram ;
- No. BB 1202/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4038 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** ;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID AIs ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN AIs OMPONG Bin H. USMAN (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID AIs ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN AIs OMPONG Bin H. USMAN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Sekira jam 00.30 Wib Terdakwa **1. ANDI** disuruh oleh BONCEL MINI (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu didaerah Cipanas Cianjur lalu Terdakwa **1. ANDI** mengajak Terdakwa **2. M. RIDWAN** untuk ikut mengambil shabu tersebut, selanjutnya para terdakwa berangkat ketempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan diarahkan oleh BONCEL MINI (DPO) mengambil shabu-shabu diseberang SPBU disimpan dipinggir Masjid ada bata tembok tersimpan diatasnya dan Terdakwa **1. ANDI** pun menemukan paketan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas suruhan BONCEL MINI (DPO) para terdakwa berangkat kearah Cianjur dan sempat berhenti di sekitar SPBU Warungkondang Terdakwa **1. ANDI** mengambil / menyisihkan sebagian kecil shabu bertujuan akan digunakan dengan Terdakwa **2. M. RIDWAN** setelah itu melanjutkan perjalanan dan berhenti di sekitar Pasar Gekbrong, setelah itu para terdakwa disuruh berangkat kedaerah Sukalarang untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang suruhan BONCEL MINI (DPO).
- Kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib ketika para terdakwa berada disekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIADI dan saksi KELIEK BUDI H (ketiga saksi adalah merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota polisi langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitasnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) didaerah Cipanas Cianjur dan bertujuan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian anggota Polisi langsung mengamankan Mereka terdakwa berikut barang bukti dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan bertuliskan TARO berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,1792 gram (No. BB 1201/2020/OF) ;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4315 gram (No. BB 1202/2020/OF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB 1201/2020/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 47,0969 gram ;
- No. BB 1202/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4038 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** ;

- Bahwa para terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika tersebut, tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID** Als **ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN** Als **OMPONG Bin H. USMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **CEP YANDI :**

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, lalu dilakukan penyelidikan tepatnya disebuah gang terlihat para terdakwa menggunakan sepeda motor lalu salah satu terdakwa turun dan berdiam didalam gang dengan gerak gerik mencurigakan tidak lama para terdakwa berbalik arah kembali keluar gang kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan dan berhasil menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.

- Bahwa benar setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu tersebut hasil menerima titipan dari BONCEL MINI (DPO) dan menyuruh untuk mengantarkannya secara ditempel ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa benar para terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari BONCEL MINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur.
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya para terdakwa membenarkannya.

2. RIZKY SETYADI :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, lalu dilakukan penyelidikan tepatnya disebuah gang terlihat para terdakwa menggunakan sepeda motor lalu salah satu terdakwa turun dan berdiam didalam gang dengan gerak gerik mencurigakan tidak lama para terdakwa berbalik arah kembali keluar gang kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan dan berhasil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari para terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.
- Bahwa benar setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu tersebut hasil menerima titipan dari BONCEL MINI (DPO) dan menyuruh untuk mengantarkannya secara ditempel ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa benar para terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari BONCEL MINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur.
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya para terdakwa membenarkannya.

3. KELIEK BUDI H :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, lalu dilakukan penyelidikan tepatnya disebuah gang terlihat para terdakwa menggunakan sepeda motor lalu salah satu terdakwa turun dan berdiam didalam gang dengan gerak gerik mencurigakan tidak lama para terdakwa berbalik arah kembali keluar gang kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan dan berhasil menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.
- Bahwa benar setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu tersebut hasil menerima titipan dari BONCEL MINI (DPO) dan menyuruh untuk mengantarkannya secara ditempel ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa benar para terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari BONCEL MINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur.
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ANDI RAHMAN WAHID Als ANDI Bin JAJANG WAHID :**

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap saat itu dengan terdakwa M. RIDWAN.
- Bahwa benar terdakwa dengan terdakwa M. RIDWAN ditangkap ketika berada di sebuah gang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas polisi langsung menangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.
- Bahwa benar shabu tersebut milik BONCEL MINI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa M. RIDWAN untuk diantarkan kepada seseorang didaerah Sukalarang.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tersebut dari BONCEL MINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur yang terdakwa ambil dengan terdakwa M. RIDWAN.
- Bahwa benar terdakwa mengajak terdakwa M. RIDWAN untuk mengantar terdakwa mengambil shabu tersebut didaerah Cipanas dan diantarkan ke daerah Sukalarang, dan terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan BONCEL MINI (DPO) lalu terdakwa yang mengambilnya langsung diantar oleh terdakwa M. RIDWAN.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa dengan terdakwa M. RIDWAN telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa M. RIDWAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa **M. RIDWAN Als OMPONG Bin H. USMAN (Alm)** :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap saat itu dengan terdakwa ANDI.
- Bahwa benar terdakwa dengan terdakwa ANDI ditangkap ketika berada di sebuah gang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas polisi langsung menangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkoba jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.
- Bahwa benar shabu tersebut milik BONCEL MINI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ANDI untuk diantarkan kepada seseorang di daerah Sukalarang dan saat itu terdakwa diajak oleh terdakwa ANDI untuk mengantarnya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tersebut dari BONCEL MINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di seberang SPBU daerah Cipanas Cianjur yang terdakwa ambil dengan terdakwa ANDI.
- Bahwa benar terdakwa diajak oleh terdakwa ANDI untuk mengantarnya mengambil shabu tersebut di daerah Cipanas dan diantarkan ke daerah Sukalarang, dan terdakwa ANDI yang berkomunikasi langsung dengan BONCEL MINI (DPO) lalu terdakwa mengantarnya untuk mengambil shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa dengan terdakwa ANDI telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa ANDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas plastik taro didalamnya berisikan plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah Helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu. Berat kotor seluruhnya yaitu 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6115/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan bertuliskan TARO berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,1792 gram (No. BB 1201/2020/OF) ;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4315 gram (No. BB 1202/2020/OF)
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
- No. BB 1201/2020/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 47,0969 gram ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB 1202/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4038 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cep Yandi, saksi Rizky Setyadi dan saksi Keliek Budi H yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota serta para terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa para saksi serta pengakuan para terdakwa mengatakan jika para terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, yang diakui para terdakwa shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) yang menyuruh diserahkan kepada seseorang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi oleh petugas polisi yaitu saksi Cep Yandi, saksi Rizky Setyadi dan saksi Keliek Budi H (yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota).
- Berawal ketika para terdakwa berada disekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh para saksi yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota polisi langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitasnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) didaerah Cipanas Cianjur dan bertujuan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian anggota Polisi langsung mengamankan mereka terdakwa berikut barang bukti dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6115/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan bertuliskan TARO berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,1792 gram (No. BB 1201/2020/OF) ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4315 gram (No. BB 1202/2020/OF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB 1201/2020/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 47,0969 gram ;
- No. BB 1202/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4038 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu:

1. *Setiap orang;*
2. *yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;*
4. *Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;*
5. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID AIs ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN AIs OMPONG Bin H. USMAN (AIm)**, dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang, telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 yang tanpa hak atau melawan hukum,

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Cep Yandi, saksi Rizky Setyadi dan saksi Keliek Budi H yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota serta para terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa para saksi serta pengakuan para terdakwa mengatakan jika para terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, yang diakui para terdakwa shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) yang menyuruh diserahkan kepada seseorang.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan para terdakwa atas shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat para terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu maka kepemilikan dan penguasaan para terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;



3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan mengungkapkan fakta bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa saksi Cep Yandi, saksi Rizky Setyadi dan saksi Keliek Budi H (yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, lalu dilakukan penyelidikan tepatnya disebuah gang terlihat para terdakwa menggunakan sepeda motor lalu salah satu terdakwa turun dan berdiam didalam gang dengan gerak gerik mencurigakan tidak lama para terdakwa berbalik arah kembali keluar gang kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan dan berhasil menangkap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih.

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut yang setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan dari BONCEL MINI (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka kami cukup membuktikan salah satu unsurnya saja yaitu unsur memiliki, menyimpan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



4 Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi oleh petugas polisi yaitu saksi Cep Yandi, saksi Rizky Setyadi dan saksi Keliek Budi H (yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota).
- Berawal ketika para terdakwa berada disekitar Kampung Baros Rt.033/007 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh para saksi yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya akan ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian anggota polisi langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitasnya, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus bekas plastic taro didalamnya berisikan plastic klip bening ukuran besar terdaapat 2 (dua) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu, 1 (satu) buah helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima dari BONCEL MINI (DPO) didaerah Cipanas Cianjur dan bertujuan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian anggota Polisi langsung mengamankan mereka terdakwa berikut barang bukti dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6115/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan bertuliskan TARO berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,1792 gram (No. BB 1201/2020/OF) ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4315 gram (No. BB 1202/2020/OF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB 1201/2020/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 47,0969 gram ;
- No. BB 1202/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4038 gram ;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor

urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**

Tahun 2009 Tentang **Narkotika** ;

menimbang, bahwa keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa narkotika shabu-shabu adalah narkotika golongan I tercantum dalam Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti shabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik melebihi 5 gram. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas plastik taro didalamnya berisikan plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah Helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu. Berat kotor seluruhnya yaitu 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna putih;
-

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ANDI RAHMAN WAHID Als ANDI Bin JAJANG WAHID** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **M. RIDWAN Als OMPONG Bin H. USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*"; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing 13 (tiga belas) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik taro didalamnya berisikan plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik ukuran sedang masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah Helm warna hitam didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu. Berat kotor seluruhnya yaitu 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna putih;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Benhard M.L Toruan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, SH.,MH dan Parulian Manik, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagja, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan
Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, SH.,MH

Benhard M.L Toruan, SH.,MH

Parulian Manik, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)